

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah**

Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan objek pajak yang secara konstitusional dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana termaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air disebutkan secara tegas bahwa sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat berdasarkan Pancasila.

Pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan merupakan salah satu manfaat yang diberikan oleh negara kepada orang pribadi atau badan hukum untuk memanfaatkan air permukaan. Negara memberikan manfaat dalam pemanfaatan air permukaan, oleh karena itu pemerintah bisa mengenakan pajak atas pemanfaatan air permukaan secara paksa, dan yang menerima manfaat wajib membayar pajak yang dikenakan terhadapnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pajak diletakkan dalam Pasal 23

A UUD 1945 yang berbunyi ‘‘Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang’’.

Pembuatan undang-undang tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga melibatkan rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan demikian melalui mekanisme musyawarah antara pemerintah dengan wakil-wakil rakyat, disepakati adanya undang-undang pajak. Dalam hal ini rakyat dianggap telah menyetujui adanya pajak melalui wakil-wakil mereka. Hal ini sebenarnya merupakan cermin keadilan sosial, mengingat keterlibatan rakyat itu memberikan kesempatan bagi rakyat melalui wakilnya untuk tidak menyetujui apabila dipandang merugikan rakyat sehingga pemerintah tidak dapat menetapkan pajak.<sup>43</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu sumber pajak daerah yaitu Pajak Air Permukaan.

Pengaturan tentang Pajak Air Permukaan telah mengalami beberapa kali perubahan, semula merupakan pajak yang masuk dalam pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai Pajak Pemanfaatan Air

---

<sup>43</sup> Tunggul Anshari Setia Negara, *Ilmu Hukum Pajak*, Setara Press, Malang, 2017, h. 13.

Bawah Tanah dan Air Permukaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tarif paling tinggi 20% (dua puluh persen). Selanjutnya berganti nama menjadi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan menjadi pajak yang dipungut pemerintah tingkat I yaitu pemerintah provinsi. Pada tanggal 15 September 2009 terjadi perubahan mengenai Pajak Air Permukaan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disingkat UU 28 Tahun 2009).

Menurut UU 28 Tahun 2009, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dipecah menjadi dua jenis pajak yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Tanah. Pajak Air Permukaan ditetapkan sebagai Pajak Provinsi, sedangkan Pajak Air Tanah ditetapkan menjadi pajak kabupaten/ kota. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya disingkat PAD) adalah pendapatan yang

diperoleh daerah sesuai dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10 dijelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai salah satu sumber penerimaan, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (Perda).

Seiring dengan bergulirnya otonomi daerah, telah merubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan di daerah di mana kekuasaan yang bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya sehingga pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Perubahan kebijakan pengaturan pemerintahan daerah tersebut diselaraskan dengan adanya perubahan kebijakan terhadap pajak dan retribusi daerah sebagai landasan bagi daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Aturan tersebut kemudian diganti dengan UU

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Terhadap wajib pajak, baik yang membayar pajak sesuai dengan ketentuan kepala daerah maupun yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak. Tata cara penerbitan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain dipersamakan, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan diatur dengan keputusan kepala daerah. Tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) penerbitan Surat Keputusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB) atau Surat keputusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) diatur dengan keputusan kepala daerah.

Meskipun kewajiban pajak didasarkan kepada hukum pajak, dan sebagaimana hukum pada umumnya yang bersifat memaksa, namun pada tingkat implementasinya memungkinkan menemui banyak hambatan dalam proses pemungutan pajak, yakni dalam bentuk perlawanan untuk menghindari atau mengelakan diri dari pengenaan pajak karena adanya stigma ketidakrelaan atau beban yang memberatkan dalam membayar pajak. Tentu dalam hal ini, diperlukan upaya berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran dan

kepatuhan Wajib Pajak di satu sisi secara terus-menerus dan peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan *good governance* aparatur pajak di sisi lain, serta pada saat yang sama melakukan proses pembinaan dan penegakan hukum yang jelas dan seimbang melalui instrument hukum pajak dan institusi pengadilan pajak.<sup>44</sup>

Kontrak karya secara istilah merupakan kontrak yang dibuat oleh dan antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan penanaman modal asing.<sup>45</sup> Perusahaan asing dimaksud adalah perusahaan yang dipersyaratkan telah berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, termasuk didalamnya yang memuat persyaratan teknis, finansial dan persyaratan lain untuk melakukan aktivitas penanaman modal asingnya di Indonesia, khususnya di sektor pertambangan. Di dalam sebuah kontrak karya salah satunya diatur tentang perpajakan. Pajak Air Permukaan merupakan pajak daerah yang tergolong pajak provinsi dengan pengaturan sesuai dengan Peraturan Daerah, namun dengan adanya Kontrak Karya yang salah satunya memuat ketentuan perpajakan yang berlaku khusus

---

<sup>44</sup> M.Farouq S., *Hukum Pajak Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, h. 163.

<sup>45</sup> Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Penguasaan Pertambangan Batu Bara

berbeda dari ketentuan dalam Peraturan Daerah maka akan menimbulkan perbedaan persepsi yang berujung pada permasalahan dalam pemungutannya. Hal ini seperti terjadi pada kasus Pajak Air Permukaan PT Freeport Indonesia. Adapun latar belakang pengaturan sistem Kontrak Karya pada awal kebijakan pertambangan pada tahun 1967 adalah sebagai upaya pemerintah dalam mendatangkan *capital* (modal) untuk melakukan pembangunan melalui sektor pertambangan dengan cara memberikan kontrak karya bagi pelaku usaha yang hendak melakukan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia.<sup>46</sup>

Posisi negara yang lemah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 inilah yang berusaha untuk dirubah oleh pemerintah dan DPR melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Maka, dalam undang-undang Minerba terjadi perubahan rezim dalam tata kelola industri tambang nasional. Sehingga istilah-istilah seperti Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Kuasa Pertambangan (KP) diganti menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dalam rezim perizinan atau IUP ini, negara berada dalam posisi yang superior dibandingkan dengan perusahaan tambang. Negara berwenang menerapkan sanksi administratif mulai dari penghentian sementara kegiatan tambang hingga pencabutan IUP dalam Pasal 151 ayat (2) Undang-

---

<sup>46</sup> Nazaruddin Lathif, "Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2 No. 2 Desember 2017, h.153

Undang Nomor 4 Tahun 2009. Semakin kuatnya perekonomian nasional dan meningkatnya kemampuan sumber daya manusia Indonesia untuk mengembangkan kegiatan usaha pertambangan maka tuntutan perubahan kebijakan pengaturan kegiatan pertambangan telah menjadi agenda utama selama proses reformasi di bidang ekonomi dan hukum disertai dengan gerakan otonomi daerah untuk memberikan peranan yang lebih besar pada daerah saat itu.<sup>47</sup>

Sebagai bentuk penguatan lembaga negara dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan maka konsep perizinan yang menggantikan rezim kontrak diharapkan dapat memberikan posisi tawar yang lebih baik bagi pemerintah yang pada akhirnya diyakini dapat meningkatkan nilai manfaat bagi kesejahteraan rakyat.<sup>48</sup> Jenis izin usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, lebih sederhana dari pada jenis izin menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, yaitu hanya terdiri dari empat macam izin. Sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018, bahwa usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk: 1) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi; 2) Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi, 3) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan 4)Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Operasi Produksi. Dan saat ini PT Freeport Indonesia

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

kontrak karya telah terjadi perubahan menjadi Ijin Usaha Operasi Pertambangan Khusus (IUPK)<sup>49</sup> yang dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018.

Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 319/B/PK/Pjk/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 320/B/PK/Pjk/2018 mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan PT Freeport Indonesia atas perkara tunggakan dan denda Pajak Air Permukaan. Peninjauan Kembali Mahkamah Agung ini membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-79857/PP/M.XVB/24/2017 yang berisi penolakan banding yang diajukan PT Freeport Indonesia atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan (PAP) untuk bulan Februari 2014 dan Maret 2014. Hakim menganggap alasan-alasan yang diajukan PT Freeport Indonesia dalam permohonan Peninjauan Kembali dapat diterima, diantaranya karena PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia terikat Kontrak Karya yang bersifat khusus dan kebijakan fiskal tersebut merupakan otoritas pemerintah pusat bukan daerah. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung ini maka PT Freeport Indonesia tidak mempunyai kewajiban membayar Pajak Air Permukaan yang dikenakan Provinsi Papua melalui SKPD-PAP 973/1783. Dari kasus ini pemerintah perlu memperjelas pedoman kebijakan perpajakan di sektor pertambangan untuk acuan pusat dan daerah sehingga sengketa Pajak

---

<sup>49</sup> <https://www.cnnindonesia.com/Ekonomi/20181221165518-85-355576/Freeport-Resmi-Ganti-Status-Dari-Kontrak-Karya-Jadi-Iupk>, diakses Pada Tanggal 19 September 2019, Pukul 17.10

Air Permukaan antara PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Papua tidak perlu terulang lagi.

Berdasarkan latar belakang masalah maka isu hukum yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu:

1. Kewenangan Pemungutan Pajak Air Permukaan dalam kontrak karya perusahaan pertambangan dengan pemerintah.
2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 319/B/PK/Pjk/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 320/B/PK/Pjk/2018 dalam penyelesaian sengketa Pajak Air Permukaan.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tentang Kewenangan Pemungutan Pajak Air Permukaan dalam kontrak karya perusahaan pertambangan dengan pemerintah.
2. Untuk menganalisis Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 319/B/PK/Pjk/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 320/B/PK/Pjk/2018 dalam penyelesaian sengketa Pajak Air Permukaan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan hukum pajak pada umumnya dan khususnya dalam bidang pertambangan mengenai Pemungutan pajak air permukaan terhadap kontrak karya sebagai perusahaan pertambangan dengan pemerintah.

### **1.3 Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan hukum pajak pada umumnya dan khususnya dalam bidang pertambangan mengenai Pemungutan pajak air permukaan terhadap kontrak karya sebagai perusahaan pertambangan dengan pemerintah.

#### **1.3.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat umum, investor, mahasiswa hukum dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pemungutan pajak air permukaan antara perusahaan pertambangan dengan pemerintah.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Tipe Penelitian Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif karena permasalahan yang diajukan mengenai hukum dan ulasan penyelesaian permasalahannya didasarkan pada bahan-bahan hukum tersebut agar dapat menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai Kewenangan Pemungutan Pajak Air Permukaan Terhadap Perusahaan Pertambangan Pemegang Kontrak Karya Dengan Pemerintah.

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan untuk pemecahan masalah adalah gabungan dari beberapa pendekatan yaitu :

- a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi<sup>50</sup>. Dalam melakukan telaah, maka perlu terlebih dahulu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Setelah itu dilakukan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan masalah isu hukum yang dihadapi.<sup>51</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan pemberlakuan

---

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h.133.

<sup>51</sup> *Ibid.*, h.93

Kewenangan Pemungutan Pajak Air Permukaan kepada Perusahaan Kontrak Karya dengan Pemerintah. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang.

- b) Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan dengan berusaha membangun suatu konsep yang akan dijadikan acuan di dalam penelitian dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum<sup>52</sup>. Oleh karena itu pendekatan konseptual dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan memahami konsep-konsep hukum tentang Kewenangan Pemungutan Pajak Air Permukaan Terhadap Perusahaan Pertambangan Pemegang Kontrak Karya Dengan Pemerintah.
- c) Studi kasus (*Case Approach*) penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

dari berbagai sumber.<sup>53</sup> Penulis menggunakan pendekatan kasus ini karena penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan pemungutan pajak air permukaan bagi perusahaan kontak karya dengan pemerintah dalam suatu kasus, yaitu Putusan Mahkamah Agung atas permohonan Peninjauan Kembali Nomor 319/B/PK/Pjk/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 320/B/PK/Pjk/2018.

#### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan dalam memecahkan permasalahan dan sebagai penunjang dalam penulisan tesis ini, digunakan dua bahan hukum yaitu:

a) **Bahan Hukum Primer** merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>54</sup> Bahan hukum primer yang digunakan sebagai acuan utama dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia;

---

<sup>53</sup> Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada, Unitersty Press, Yogyakarta, 2003.

<sup>54</sup> Johni Ibrahima, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. III, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, h.141.

- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
  - c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
  - e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
  - f) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018.
- b) **Bahan Hukum Sekunder** berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>55</sup>

#### 1.4.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi bahan hukum primer untuk kemudian diinventarisir dikategorikan sesuai dengan klasifikasinya, sedangkan pengumpulan bahan hukum sekunder sebagai penunjang bahan hukum primer dilakukan dengan sistem kartu (memuat ringkasan pendapat asli penulis), dan juga kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus

---

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h.181

penulis), untuk kemudian keduanya secara berkesinambungan dipergunakan untuk membahas permasalahan dalam proposal tesis.<sup>56</sup>

#### 1.4.5 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif yaitu satu pengolahan bahan non statis. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian adalah:<sup>57</sup>

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengelimir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan kiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isi hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk agumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, h.142

<sup>57</sup> *Ibid.*, h.17

dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisis tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang berdasarkan logika deduksi yaitu logika yang berpangkal dari prinsip-prinsip dasar yang kemudian dikaitkan dengan fakta yang dijumpai.<sup>58</sup>

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab.

Bab I sebagai Bab Pendahuluan yang merupakan gambaran umum dan pengantar secara keseluruhan dari tesis ini yang berisi tentang uraian singkat dari isi penulisan tesis ini guna memberikan gambaran kepada pembaca tentang topik apa yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini. Uraian dalam sistematika Bab Pendahuluan terdiri dari sub bab Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II membahas mengenai jawaban dari permasalahan yang pertama yaitu Kewenangan Pemungutan Pajak Air Permukaan dalam kontrak karya perusahaan pertambangan dengan pemerintah. Adapun Bab II ini terdiri dari beberapa sub bab, antara lain *Ratio Legis* dalam Pemungutan Pajak Air Permukaan dalam kontrak karya perusahaan pertambangan dengan

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 43

pemerintah, dan Kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Bab III membahas mengenai jawaban dari permasalahan yang kedua yaitu Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 319/B/PK/Pjk/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 320/B/PK/Pjk/2018 dalam penyelesaian sengketa Pajak Air Permukaan. Adapun Bab III ini terdiri dari beberapa sub bab, antara lain yang pertama Dasar Pertimbangan Hakim dan kedua, Akibat Putusan Mahkamah Agung Dikaitan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

Bab IV merupakan penutup tesis yang akan menguraikan mengenai kesimpulan dari analisa disertai dengan saran, yang diurut berdasarkan pada uraian atau pembahasan yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya.